



GRATIS

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT**

**IZIN PRINSIP
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 4107/1.20.1/31.71.07.0000/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Prinsip PAUD Kepada :

"PAUD TUMBUH KEMBANG"

Alamat : Jl. Karet Pasar Baru Barat V Rt. 12/04
Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat

Penanggung Jawab : Wirda

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Desember 2016 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA
1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



SUKMONO, SKM

NIP. 196606121989031011

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

No. 0012381



LURAH KARET TENGSIN

KEPUTUSAN LURAH KARET TENGSIN
NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
BKB-PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUMBUH KEMBANG" RW 04
KELURAHAN KARET TENGSIN KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT

LURAH KARET TENGSIN

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat;
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini dipandang perlu terutama masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Karet Tengsin guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini;
- c. Bahwa selubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas serta dalam rangka member kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini dimaksud dengan BKB-PAUD "TUMBUH KEMBANG"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang PAUD;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola BKB - Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang.

KEDUA :

BKB - PAUD "TUMBUH KEMBANG" berlokasi Jl. Karet Pasar Baru Barat Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang.

KETIGA :

Pengurus / pengelola BKB - PAUD "TUMBUH KEMBANG" dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT :

Pengurus / Pengelola BKB - PAUD "TUMBUH KEMBANG" agar senantiasa melakukan koordinasi dengan DIKDAS pra sekolah yang berwenang dalam bidang PAUD.

KELIMA :

Peserta BKB - PAUD "TUMBUH KEMBANG" hendaknya diprioritaskan bagi anak keluarga yang tidak mampu dari warga/masyarakat Kelurahan Karet Tengsin.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2008
LURAH KARET TENGSI


MASKUR, S.Sos
NIP. 470053883

Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Asatpraja Setko Adm. Jakarta Pusat
3. Kabag Adwii Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kasudin Dikdas Kota Adm. Jakarta Pusat
5. Camat Tanah Abang
6. Kasie. Dikdas Kec. Tanah Abang
7. Ketua RW 04 Kel. Karet Tengsin